



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
SEMESTER I TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah nomor 101/PP.07-BA/72/3/2025 tanggal 7 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Tengah Semester I (Pertama) Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Tengah Semester I Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI SULAWESI TENGAH SEMESTER I TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Provinsi Sulawesi Tengah Semester I Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 7 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

RISVIRENOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Cherly Trisna Ilyas

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI TENGAH
 NOMOR 24 TAHUN 2025
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 BERKELANJUTAN PROVINSI SULAWESI
 TENGAH SEMESTER I TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
 PROVINSI SULAWESI TENGAH SEMESTER I TAHUN 2025

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
1	BANGGAI	24	337	137.298	135.284	272.582	
2	POSO	19	170	94.010	91.545	185.555	
3	DONGGALA	16	167	114.948	108.839	223.787	
4	TOLITOLI	10	109	86.136	83.764	169.900	
5	BUOL	11	115	57.668	54.926	112.594	
6	MOROWALI	10	133	75.020	62.391	137.411	
7	BANGGAI KEPULAUAN	12	144	45.922	45.197	91.119	
8	PARIGI MOUTONG	23	283	167.540	161.133	328.673	
9	TOJO UNA-UNA	12	146	61.830	59.090	120.920	
10	SIGI	15	176	99.498	96.683	196.181	
11	BANGGAI LAUT	7	66	26.723	26.584	53.307	
12	MOROWALI UTARA	10	125	62.244	50.587	112.831	
13	KOTA PALU	8	46	136.492	142.592	279.084	
TOTAL		177	2.017	1.165.329	1.118.615	2.283.944	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

RISVIRENOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


 Cheryl Trisna Ilyas



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

BERITA ACARA
Nomor : 101/PP.07-BA/72/3/2025

TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
SEMESTER I TAHUN 2025

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Aula Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Pukul 14.50 Wita, Komisi Pemilihan Umum Provinsi telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2025 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam Rapat tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Tengah dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN					
JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH LAKI-LAKI	JUMLAH PEREMPUAN	TOTAL
13	177	2.017	1.165.329	1.118.615	2.283.944

2. Menerima masukan data dari:

- a.
- b. **NIHIL**
- c.
- d. Dst.


Daftar Pemilih Berkelanjutan tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan Berita Acara ini rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dibuat di : Palu

Pada Tanggal : 7 Juli 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- | | | | |
|-----------------------------|---------|--------|--|
| 1. Risvirenot | Ketua | 1..... |  |
| 2. Dirwansyah Putra | Anggota | 2..... |  |
| 3. Nisbah | Anggota | 3..... |  |
| 4. Christian Adiputra Oruwo | Anggota | 4..... |  |
| 5. Darmiati | Anggota | 5..... |  |





REKAP PEMILIH
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
SEMESTER I TAHUN 2025

PROVINSI : SULAWESI TENGAH

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	BANGGAI	24	337	137.298	135.284	272.582	
2	POSO	19	170	94.010	91.545	185.555	
3	DONGGALA	16	167	114.948	108.839	223.787	
4	TOLITOLI	10	109	86.136	83.764	169.900	
5	BUOL	11	115	57.668	54.926	112.594	
6	MOROWALI	10	133	75.020	62.391	137.411	
7	BANGGAI KEPULAUAN	12	144	45.922	45.197	91.119	
8	PARIGI MOUTONG	23	283	167.540	161.133	328.673	
9	TOJO UNA-UNA	12	146	61.830	59.090	120.920	
10	SIGI	15	176	99.498	96.683	196.181	
11	BANGGAI LAUT	7	66	26.723	26.584	53.307	
12	MOROWALI UTARA	10	125	62.244	50.587	112.831	
13	KOTA PALU	8	46	136.492	142.592	279.084	
TOTAL				1.165.329	1.118.615	2.283.944	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi di Kota Palu, Tanggal 7 Juli 2025

KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nama Tanda Tangan

1. Ketua RISVIRENOL
2. Anggota NISBAH
3. Anggota DIRWANSYAH PUTRA
4. Anggota CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO
5. Anggota DARMIATI